







**STANDAR AKADEMIK
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
FAKULTAS TEKNIK**



**FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

	FAKULTAS TEKNIK	Kode/No : STD/ SA-FT/ A.2.7/2022
	UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	Tanggal : 20 Juli 2022
		Revisi :
		Tanggal :

STANDAR AKADEMIK STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN FAKULTAS TEKNIK

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Perumusan	Dr. Abdul Rochim,ST.,MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Ir. H. Rachmat Mudiyono,MT.,Ph.D	Dekan Fakultas Teknik UNISSULA	
4. Penetapan	Prof. Ir. H . Slamet Imam Wahyudi, DEA	Senat Fakultas Teknik UNISSULA	
5. Pengendalian	Dr. Jamilla Kautsary,ST.,MT	Ketua Unit Penjaminan Mutu	

STANDAR AKADEMIK
STANDAR PENGELOLAAN
PENELITIAN

<p>Visi Misi Fakultas Teknik UNISSULA</p>	<p>a. Visi Fakultas Teknik UNISSULA</p> <p>Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam melahirkan generasi khaira ummah, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridhai Allah S.W.T.</p> <p>b. Misi Fakultas Teknik UNISSULA</p> <p>Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal/global, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam;2. Mendidik dan mengembangkan sumberdaya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawanan dan kepakaran, berwawasan lingkungan, serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah;3. Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan
---	--

	<p>sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian dan mendorong inovasi;</p> <p>4. Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam melalui pengabdian masyarakat menuju masyarakat madani yang diridhai Allah S.W.T.</p>
Daftar Istilah	<p>a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian</p> <p>b. Pengelolaan penelitian di UNISSULA dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).</p>
Rasionale	<p>Berdasarkan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 disebutkan standar pengelolaan penelitian sebagai bagian dari upaya untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan visi misi UNISSULA. Pengelolaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi yang paling sedikit terdiri atas: perencanaan kegiatan penelitian, panduan pelaksanaan penelitian; program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RPJP; pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya; sistem penjaminan mutu penelitian perguruan tinggi; panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual; dan penyebarluasan hasil penelitian. Untuk mencapai visi, misi dan tujuannya UNISSULA memerlukan Standar Pengelolaan Penelitian dalam melaksanakan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi.</p>
Isi standar	<p>1. Rektor memastikan Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk</p>

	<p>mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.</p> <p>2. Rektor dan Kepala LPPM harus:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis UNISSULA;b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dan fungsi pelaksanaan penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian secara berkelanjutan;e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; danh. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. <p>3. Kepala LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; memfasilitasi pelaksanaan penelitian; memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan</p>
--	---

	<p>intelektual (KI); memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.</p> <p>4. Kepala LPPM harus melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran dan ditindak lanjuti secara berkesinambungan.</p> <p>5. Kepala LPPM harus melakukan survey tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.</p>
Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Kebijakan dan Renstra Penelitian 2. Menyusun Pedoman penelitian 3. Sosialisasi pedoman penelitian 4. Melakukan integrasi hasil penelitian, PKM dan nilai-nilai Islam dengan pembelajaran 5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penelitian secara berkala dan dilakukan perbaikan.

Indikator ketercapaian

Nomer Standar	Indikator	Baseline (2020)	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/202	Dokumen
	Ketersediaan kebijakan		Ada	pengembangan	peningkatan	

	dan restra penelitian					
	Kelompok riset dan laboratorium riset	Ada	pengembangan	peningkatan	Peningkatan	
	Unit bisnis LPPM	Belum				
	Akses pedoman penelitian	mudah				
	Survey kepuasan secara periodik	Ada	80%	90%	100%	
	Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian	Ada	80%	90%	100%	
	Laporan kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Ada	100%	100%	100%	

Pihak Yang terlibat	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPPM sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor sebagai penetap, Ketua Yayasan sebagai penetap, dan Kepala WR 1 sebagai pengendali. b. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh WR 1 e. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	<ul style="list-style-type: none"> a. Pedoman penyusunan kebijakan dan renstra penelitian b. SOP penyusunan kebijakan dan renstra penelitian c. Pedoman survey kepuasan d. SOP survey kepuasan e. Formulir survey kepuasan f. Pedoman pembentukan kelompok riset g. SOP pembentukan kelompok riset h. Dormulir pembentukan kelompok riset i. Pedoman penyusunan unit bisnis berdasarkan hasil penelitian j. SOP penyusunan unit bisnis k. Formulir penyusunan unit bisnis
Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

	<ul style="list-style-type: none">e. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNif. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNig. Statuta UNISSULAh. Rencana Induk Pengembangan UNISSULAi. Rencana Strategis UNISSULA
--	---